

**ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**


"...perlu ada **evaluasi atau review** atas berbagai peraturan perundang-undangan. Agar bisa sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional."

---

"Saya minta **penataan regulasi** jadi prioritas reformasi hukum kali ini,"  
(Presiden Joko Widodo, 17 Januari 2017)



# SISTEM HUKUM NASIONAL



Perundang-undangan dan kegiatan legislasi dalam sistem hukum Indonesia menjadi sangat penting karena menjadi pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan

# KONDISI PERATURAN DI INDONESIA

## Materi

- Multitafsir
- Potensi Konflik
- Tidak operasional

## Proses pembentukan

- Penyusunan RUU/Raperda tidak didahului penelitian dan pengkajian.
- Penyusunan Prolegnas/ Propemperda belum didasarkan pada kebutuhan.
- Penyusunan RUU (Internal, Antarkementerian, Harmonisasi)
- Minimnya Partisipasi masyarakat

## Kelembagaan

- Egosektoral
- Egokedaerahan

kuantitas dan kualitas peraturan


REFORMASI  
REGULASI

# DAMPAK PERATURAN BERMASALAH

*Diantaranya:*



# PERATURAN DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT



Sumber Bappenas, APP



Norma Hukum  
Perilaku Sosial

# KELEMAHAN PERATURAN TERTULIS



## KAKU/TIDAK FLEXIBEL

Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat.

## TERBATAS RUANG LINGKUP

Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum, dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut sebagai kekosongan hukum atau "rechtsvacuum".

## MEMBUTUHKAN WAKTU

Pembentukannya dilakukan dengan mekanisme atau prosedur sehingga membutuhkan waktu dan tata cara tertentu

Pembentukan undang-undang secara komprehensif harus memperhatikan 3 Aspek



Masa lalu yang terkait dengan sejarah

Masa kini yang berkaitan dengan kondisi obyektif yang terjadi saat ini

Masa yang akan datang sesuai dengan yang dicita-citakan

## TUJUAN:

SUPAYA UNDANG-UNDANG YANG DIBENTUK TIDAK HANYA MEMPUNYAI DAYA LAKU TETAPI JUGA MEMPUNYAI DAYA GUNA DI MASYARAKAT



- ✓ Pembentukan undang-undang adalah merupakan suatu proses yang dinamis dan akan terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat.
- ✓ Pembentukan undang-undang tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi-asumsi dan keinginan sepihak dari penyusunnya. Tetapi harus memperhatikan: ASPEK FILOSOFIS, ASPEK YURIDIS DAN ASPEK SOSIOLOGIS.
- ✓ Pembentukan undang undang merupakan proses yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan (ilmiah)

# Dampak pembentukan PUU yang tidak berbasis Kajian/Penelitian dan Naskah Akademik

1. Berpotensi diajukannya permohonan uji materiil (MKRI atau Mahkamah Agung)
2. Berpotensi maraknya *executive review* terhadap Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Menimbulkan Protes dari masyarakat karena Konsepsi dan alur pikir yang tidak jelas
4. Tidak dapat membaca dampak keberlakuannya pasca pengundangan.
5. Memperlambat proses pembahasan di lembaga legislatif
6. Tidak futuristik dan kurang bisa mengikuti perkembangan jaman.

# PENATAAN REGULASI

**Evaluasi seluruh  
peraturan perundang-  
undangan**

**Penguatan pembentukan  
peraturan perundang-  
undangan**

**Pembuatan data base  
yang terintegrasi**

## Penataan Regulasi (1)

Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan  
dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

# Analisis & Evaluasi Hukum

“...perlu ada evaluasi/review atas berbagai peraturan perundang-undangan. Agar bisa sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional!”



Sistem Digitalisasi & Database Analisis dan Evaluasi Hukum



Pedoman Analisis & Evaluasi Hukum



## 1. Pemantauan dan Peninjauan *(Ditindak lanjuti dengan penyusunan Rperpres)*

Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut: tahap perencanaan; tahap pelaksanaan; dan tahap tindak lanjut

Pendelegasian pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur **Peraturan Presiden**. (Internal Pemerintah)

## 2. Pengharmonisasian Raperda

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 3. Dimungkinkannya *carry over* *(Ditindak lanjuti pada saat persiapan penyusunan Prolegnas 2020-2024)*

Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

## 4. Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jika belum terbentuk, tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Arah Kebijakan  
Penguatan  
Pembentukan PUU di  
Lingkungan  
Pemerintah Pasca  
Perubahan UU No. 12  
Tahun 2011

## Pembuatan *Data Based* yang Terintegrasi

### INTEGRASI DATA PERATURAN MELALUI SJDIH MENUJU SINGLE PORTAL LEGISLATION

The screenshot displays the website for Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) and Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). The header includes the BPHN logo and navigation links: WEB BPHN, PETA SITUS, and KONTAK KAMI. A search bar and a language selection dropdown are also present. The main navigation menu includes HOME, PROFILE, PRODUK HUKUM, PELAYANAN INFORMASI HUKUM, and BERITA. The main content area features a large banner image of a group of people, a map of Indonesia labeled 'Peta JDIHN', and a 'Forum Diskusi' section. On the right, there is a 'PERATURAN TERBARU' (Latest Regulations) section with a list of three regulations and a 'LIVE users' widget showing 105 users today and 31,824 total users.

WEB BPHN | PETA SITUS | KONTAK KAMI

Carri

Select Language

Powered by Google Translate

"Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN"

HOME PROFILE PRODUK HUKUM PELAYANAN INFORMASI HUKUM BERITA

**JDIHN**  
integrasi

PERATURAN TERBARU

1. PERATURAN PEMERINTAH (PP) No. 8/2018  
- PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2...
2. PERATURAN PEMERINTAH (PP) No. 7/2018  
- PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPAD...
3. PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) No. 6/2018  
- PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK ...

7 LIVE users

Today	105
Total	31,824
Right now 7 active users	
Netherlands	12
Japan	12
Russian feder	14

HOME PROFIL PRODUK HUKUM INFORMASI HUKUM BERITA

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional  
Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jl. Mawardi Soetopo No.10 - Cilandak - Jakarta Timur Telp : 62-21 8081908 (hunting) Faks : 62-21 8011753

# Strategi Perencanaan yang Efektif Dalam Penguatan Kualitas PUU

Review RUU Residu  
Prolegnas 2015-2019

Analisis usulan RUU  
baru

## MONITORING DAN EVALUASI PROLEGNAS 2015-2019

- Jumlah RUU Prolegnas 2015-2019 : 189 RUU (perubahan ke-6)  
Berdasarkan Keputusan DPR RI No. 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019

PRIORITAS	RINCIAN RUU	RUU Prioritas	REALISASI					URGENSI NASIONAL
			DAFTAR KUMULATIF TERBUKA					
			DOB	RATIFIKASI	APBN	PERPPU	MK	
Tahun 2015 <b>40 RUU</b>	- 37 + 3 RUU tambahan - 27 RUU Usulan DPR, 12 RUU Usulan Pemerintah, dan 1 RUU Usulan DPD	<b>3 RUU</b> (DPR 3 + <u>Pem</u> 0)	-	7	3	3	1	
Tahun 2016 <b>50 RUU</b>	- 40 + 10 RUU tambahan - 25 RUU Usulan DPR, 13 RUU Usulan Pemerintah, dan 2 RUU Usulan DPD	<b>10 RUU</b> (DPR 4 + <u>Pem</u> 6)	-	7	3	1	-	
Tahun 2017 <b>52 RUU</b>	- 49 + 3 RUU Tambahan - 1 RUU diganti - 34 RUU Usulan DPR, 15 RUU Usulan Pemerintah, dan 3 RUU Usulan DPD	<b>5 RUU</b> (DPR 4 + <u>Pem</u> 1)	-	6	3	2	-	
Tahun 2018 <b>50 RUU</b>	- 31 RUU <u>Usulan DPR</u> , 16 RUU <u>Usulan Pemerintah</u> , 3 RUU <u>Usulan DPD</u>	<b>5 RUU</b> (DPR 1 + <u>Pem</u> 4)	-	8	2	-		
Tahun 2019 <b>55 RUU</b>	- 35 RUU <u>Usulan DPR</u> , 16 RUU <u>Usulan Pemerintah</u> , 4 RUU <u>Usulan DPD</u>	<b>12 RUU</b> (DPR 9 + <u>Pem</u> 2 + 1 DPD)		8	1		1	2
<b>JUMLAH</b>		<b>35 RUU</b> (DPR 21 + <u>Pem</u> 13 + 1 DPD)	-	36	12	6	1	2

**Total Jumlah UU yang diselesaikan dalam Prolegnas 2015-2019 adalah 35 (Tiga Puluh Lima) UU.**

Usulan RUU

- Residu Prolegnas 2015 -2019
- Usulan baru

PROLEGNAS JANGKA MENENGAH  
TAHUN 2020 – 2024  
di Lingkungan Pemerintah

Strategi yang dilakukan BPHN untuk  
persiapan Prolegnas jangka Menengah 2020-2024

Analisis kebutuhan dalam Prolegnas jangka  
menengah memperhatikan kriteria substantif  
(Psl 18 UU 12/2011)  
dan kriteria teknis (Psl 19 UU 12/2011)

- Mereview residu RUU:
  - RUU dalam tahap Pembahasan di DPR (*carry over*)
  - RUU dalam Penyusunan di internal Pemerintah
  - RUU yang belum ditindaklanjuti penyusunannya yang masih memiliki urgensi untuk dimasukkan baik RUU prakarsa Pemerintah maupun prakarsa DPR/DPD
- Kebutuhan RPJP
- Kebutuhan RPJMN 2020 -2024
- Program kerja Pemerintah
- Aspirasi dan Kebutuhan Hukum masyarakat
- Mengakomodasi perkembangan teknologi dan informasi atau Era Industri 4.0 dan 5.0
- Upaya pembenahan regulasi





RUU Dalam Pembahasan di DPR/sudah disampaikan Ke DPR oleh Presiden (CARRY OVER)

Pembicaraan Tingkat II

Pembicaraan Tingkat I

Sudah disampaikan Presiden ke DPR  
(SURPRES)

RUU Dalam proses penyusunan di internal Pemerintah

Sudah disampaikan kepada Presiden

Proses Harmonisasi

Penyusunan di Panitia antarkementerian

RUU yang belum masuk dalam proses penyusunan PAK/Harmonisasi

Penyusunan konsep/penyusunan di internal Kementerian

Belum pernah disusun



THANK YOU



[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)